

**PERAN KONSELOR DINAS SOSIAL KOTA PALU TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

MARISTA YUNIAR
NIM: 15.4.13.0022

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa itu merupakan duplikat, tiruan atau plagiat maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Palu, 19 November 2019 M
22 Rabi'ul Awwal 1441 H

Penyusun




MARISTA YUNIAR
15.4.13.0022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“PERAN KONSELOR DINAS SOSIAL KOTA PALU TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**, oleh Marista Yuniar NIM: 15.4.13.0022, Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk dimunaqasahkan

Palu, 19 November 2019 M
22 Rabi’ul Awwal 1441 H

Pembimbing I



Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag.
NIP. 196509011996031001

Pembimbing II








Jusmiati, S.Psi, M.Psi.
NIP. 198710142019032007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Marista Yuniar NIM. 15.4.13.0022 dengan judul “Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah pada tanggal 29 November 2019 yang bertepatan dengan tanggal 2 Rabi’ul Akhir 1441 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan berbagai perbaikan.

Palu, 2 Februari 2020 M
9 Jumadil Akhir 1441 H


DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A.	
Penguji Utama I	Samsinas, S.Ag., M.Ag.	
Penguji Utama II	Fitriningsih, S.S., S.Pd., M.Hum.	
Pembimbing I	Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag.	
Pembimbing II	Jusmiati, S.Psi., M.Psi.	

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Ketua
Jurusan Bimbingan Konseling Islam


Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag.
NIP. 19650901 199603 1 001


Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A.
NIP. 19691229 200003 2 002

KATA PENGANTAR

وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Dalam upaya menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa tidak sedikit bantuan yang peneliti terima, baik berupa bantuan moril maupun bantuan materil dari berbagai pihak. Olehnya itu pada kesempatan kali ini peneliti menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ayah handa Amran (Alm) dan Ibunda Hazami, yang telah bersusah payah membesarkan dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dorongan moril dan bantuan materil kepada peneliti selama dalam kegiatan menuntut ilmu dari jenjang pendidikan dasar hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sagaf S Pettalogi selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada peneliti dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah beserta seluruh staf Fakultas Ushuluddin Adab dan

Dakwah yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian pendidikan (S1) di kampus tercinta ini.

4. Ibu Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A. selaku ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Bapak Mohammad Nur Ahsan, S.Th.I.,M.S.I selaku sekretaris jurusan Bimbingan Konseling Islam, yang mana telah turut membantu peneliti dalam penyelesaian studi di kampus ini.
5. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag. dan pembimbing II, Ibu Jusmiati S.Psi. M.Psi. yang dengan ikhlas telah membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu dosen IAIN Palu yang telah mendarmabaktikan ilmunya baik secara teoritis maupun aplikatif kepada peneliti selama proses perkuliahan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. khususnya pada jurusan Bimbingan Konseling Islam.
7. Kepala Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Perpustakaan IAIN Palu beserta seluruh staf yang turut membantu meminjamkan buku-buku sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.
8. Kepala Dinas Sosial Romy Sandi Agung, S.H.,M.Amd.KP. yang telah memberi izin penulis untuk melaksanakan penelitian di instansinya. Konselor Dinas Sosial Kota Palu yaitu Auliandri Amas S.Psi. serta seluruh pengurus yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi demi penyelesaian skripsi ini.

9. Suami tercinta yaitu Wahyuddin yang telah menjadi motivasi bagi peneliti agar segera menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
10. Saudara kandungku yang tercinta yaitu Kakakku Silvana Apriliana, Yudhi Chandra, Gita Astriana, adik-adikku Virli Yuliska dan Moh Hatta, serta keponakanku Sigit Chandra, Frazana Lubnaa, Aina Thalita Zahran, dan Ahyan Rahman, yang menjadi motivasi bagi peneliti agar segera menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
11. Teman-teman seperjuangan selama kuliah di Jurusan Bimbingan Konseling Islam yaitu Nurfianti, Suci, Yayuk Selistiawati, Novia Muawiyah, Iin Afsari, Adi Hidayat, Yayan, Livita Ngkabo, Riswandi Nanggo, Muh.Taufik, Nurhasnahwaty, Rukmana, Nurul Ulfa, Muh.Ikhsan Masewaly, Hafid, Agusman, Alfarid, yang telah memberikan motivasi dan dukungannya serta semua rekan-rekan mahasiswa IAIN Palu yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta pihak-pihak lain yang telah mendukung, yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak peneliti mendo'akan semoga segala bantuan yang diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Dan dengan kerendahan hati dan penuh harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berbagai masukan dan sumbang saran dari pihak lain demi

kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata “kesempurnaan datang dari Allah swt.
dan kekurangan datang dari manusia.” Wassalam

Palu, 14 November 2019

Penulis,

MARISTA YUNIAR

NIM: 15.4.13.0022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penegasan Istilah.....	5
F. Garis-garis Besar	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Rumah Tangga	12
C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	12
D. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14
E. Faktor-Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
F. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
G. Konselor dan Perannya Terhadap Korban KDRT	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26

C. Kehadiran Penelitian	27
D. Data dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian	32
1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Palu	32
2. Profil Subjek	34
B. Pembahasan.....	34
1. Faktor-faktor Penyebab KDRT di Kota Palu	34
2. Bentuk-bentuk KDRT di Kota Palu	38
3. Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Dalam Menangani Korban KDRT.....	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. SK Pembimbing
2. Surat izin penelitian untuk menyusun skripsi dari IAIN Palu, Nomor :
459.In.13.F.III.PP.00.9/09/2019 Tanggal 26 September 2019
3. Surat pernyataan telah melaksanakan penelitian di Dinas Sosial Kota palu
4. Pedoman wawancara
5. Verbatim wawancara
6. Matriks wawancara
7. Daftar riwayat hidup
8. Dokumentasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data KDRT di Kota Palu	3
Table 2 Profil subjek penelitian	34
Tebel 3 Tabulasi data faktor-faktor KDRT di Kota Palu.....	34
Table 4 Tabulasi data bentuk-bentuk KDRT di Kota Palu	38
Table 5 Tabulasi peran konselor Dinas Sosial Kota Palu terhadap korban KDRT	40

ABSTRAK

Nama : Marista Yuniar

Nim : 15.4.13.0022

Judul Skripsi : **Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Skripsi ini membahas mengenai “**Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”. Penelitian ini, dilatar belakangi oleh adanya korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Konselor Dinas Sosial Kota Palu. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian skripsi yang mejadi pokok masalah adalah apakah faktor-faktor yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu, kemudian pakah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu, dan bagaimana peran konselor Dinas Sosial Kota Palu dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial Kota Palu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu yaitu faktor ekonomi, faktor rasa cemburu yang berlebihan, dan faktor perselingkuhan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu yang peneliti temukan adalah bentuk kekerasan fisik dan psikis. kemudian peran konselor Dinas Sosial Kota Palu dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai assesor, konsultan, agen perubahan, agen orientasi, dan sebagai koordinator. Dalam menjalankan perannya menangani korban kekerasan dalam rumah tangga konselor Dinas Sosial Kota Palu menggunakan penanganan psikososial yaitu membantu klien yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat kembali berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosialnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan bagian terkecil dari masyarakat sebagai tempat terjadinya proses pergaulan.¹ Setiap rumah tangga memimpikan dapat membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, namun pada kenyataannya tujuan itu tidak selamanya berjalan mulus. Tak jarang ditemui cobaan dan godaan yang dapat menjerumuskan suatu rumah tangga ke dalam keadaan yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pernikahan atau rumah tangga berada dalam kondisi kritis.

Rumah tangga dikatakan berada dalam kondisi kritis apabila hubungan individu-individu di dalamnya tidak lancar, ketidak lancaran itu menyebabkan pertengkaran terus menerus sehingga masing-masing pihak tidak lagi merasakan kedamaian, bahkan kadangkala sampai pada penyiksaan fisik, dan yang menjadi korban adalah istri. Dalam hal ini persoalan disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga.²

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya.³ Sedangkan

¹ Ria Dwi Agristina, (*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami Di Desa Sariharjo, Ngalik, Sleman, Yogyakarta*),(Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 1.

² Rafikah, “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kota Bukit Tinggi.*” *Islam Realitas: Journal Of Islamic & Social Studies* Vol. 1, No2, (Juli-Desember 2015), https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/islam_realitas/article/view/48/55

³ Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2015), 2.

menurut UU NO.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴ Bentuk yang sering dijumpai dalam KDRT adalah penganiayaan orang tua terhadap anak dan penganiayaan suami terhadap isteri.⁵

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan yang lainnya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks, tidak seperti halnya kejahatan lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial. Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anaknya, mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terkait secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.⁶

Di Indonesia kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi dengan korban mayoritas perempuan. Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259.150 kasus kekerasan atas perempuan sepanjang

⁴ [Http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Uu_23_04.Htm](http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Uu/Uu_23_04.Htm) Di Akses Pada 13 Mei 2019

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 37.

⁶ Elsa R. M. Toule, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian Dari Perspektif Yuridis Kriminologis" *Artikel* (Fakultas Hukum, Universitas Pattimura), 1

tahun 2016, yang dihimpun dari data di Pengadilan Agama dan yang ditangani lembaga mitra pengadaan layanan di Indonesia. Dan dari seluruh kasus itu, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT merupakan yang tertinggi mencapai lebih dari 245.548 kasus atau sekitar 94%. Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, Indraswari, mengatakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga terjadi karena masih adanya ketimpangan gender, dengan laki-laki dianggap lebih berkuasa dari perempuan.⁷

Di Sulawesi Tengah khususnya di kota Palu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulawesi Tengah mencatat adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya, berikut adalah tabel jumlah kekerasan dalam rumah tangga:⁸

Tabel 1

Data kasus KDRT Kota Palu

Tahun	Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2016	124
2017	65
2018	70
2019 januari-september	67

Adanya angka kekerasan dalam rumah tangga di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu menjadi perhatian khusus bagi lembaga-lembaga pemerintah. Salah satunya Dinas Sosial Kota Palu, salah satu bentuk perhatiannya

⁷ <https://News.Detik.Com/Bbc/3441179/Kdrt-Tertinggi-Dalam-Kekerasan-Atas-Perempuan-Di-Indonesia>, Diakses Pada 07 Maret 2019

⁸ Data Sosialisasi Kdrt, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu, Tahun 2019.

adalah menyediakan seorang konselor yang ikut membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya. Konselor merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang pelayanan konseling yang mempunyai peranan umum sebagai pendamping, mediator dan motivator dalam membantu klien menyelesaikan masalahnya.

Dengan adanya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh lembaga pemerintah, salah satunya Dinas Sosial Kota Palu dengan menyediakan tenaga konselor untuk membantu klien korban kekerasan dalam rumah tangga menyelesaikan masalahnya, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ? Adapun sub masalahnya yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu ?
3. Bagaimanakah peran konselor Dinas Sosial Kota Palu dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga Di Kota Palu
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu
3. Untuk mengetahui peran konselor Dinas Sosial Kota Palu terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengkaji dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak melakukan tindakan kekerasan di dalam keluarga (rumah tangga).

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memudahkan pemahaman kita terhadap pengertian pada proposal yang berjudul “Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga” maka terlebih dahulu di kemukakan pengertian beberapa unsur yang menjadi topik utama dalam judul proposal ini, sebagai berikut :

1. Peran Konselor

Peran menurut bahasa adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. Sedangkan menurut istilah diartikan dengan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.⁹ Dengan kata lain, peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat. Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling.¹⁰ Dengan demikian yang dimaksud peran konselor dalam penelitian ini adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang konselor dalam menjalankan fungsinya untuk membantu klien menyelesaikan permasalahannya.

2. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

⁹ Petter Salim Dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), H.132

¹⁰ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: 2011), H.21.

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

Jadi, korban kekerasan dalam rumah tangga adalah seorang anggota keluarga terutama perempuan atau istri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.

3. Dinas Sosial

Dinas sosial adalah organisasi perangkat daerah yang membantu pemerintah kota atau kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengenai permasalahan sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

F. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang karya ilmiah ini, maka peneliti menguraikannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II akan diuraikan kajian pustaka yang mengulas tentang penelitian terdahulu, yang akan dijadikan sebagai acuan teoritis dalam uraian proposal skripsi ini dengan bahasan sekitar pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab terjadinya

¹¹ Undang-Undang No.23 Th. 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 Ayat 1.

kekerasan dalam rumah tangga, dan peran konselor terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III akan diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah bab mengenai hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum Dinas Sosial Kota Palu, faktor-faktor yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu, serta bagaimana peran konselor Dinas Sosial Kota Palu Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab V adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan diteliti. Ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang peran konselor terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan penekanan dan objek yang berbeda dan variabel terikatnya juga berbeda dengan yang peneliti lakukan. Dibawah ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Penelitian sebelumnya tentang peran konselor terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pernah dilakukan oleh Ernawati di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dengan judul proposal skripsi “Peran Konselor Kerohanian Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA) di Rekso Dyah Utami Yogyakarta”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah konselor kerohanian, pengelola dan tiga klien yang pernah di tangani oleh konselor. Adapun hasil penelitian dari proposal skripsi tersebut adalah konselor kerohanian dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga berperan sebagai pendamping, sebagai mediator, dan sebagai motivator. Dalam menjalankan perannya konselor kerohanian menggunakan pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan yang dimaksud adalah konselor memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri

dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban, memberikan pemahaman tentang makna keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, memberikan contoh realitas kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad Saw, dan membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan.¹²

Selain itu, Fiqhiyah Rahmatiah pernah melakukan penelitian terkait peran konselor terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2017 di UIN Sunan Kalijaga dengan Judul “ Peran Bimbingan Spiritual Pada Korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) di Rekso Dyah Utami Yogyakarta” penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang terfokus pada proses dan peran konselor kerohanian dalam memberikan bimbingan spiritual pada korban KDRT. Subjek dari penelitian ini adalah pengelola dan konselor kerohanian Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta. Objek penelitian ini adalah peran dan proses bimbingan spiritual yang diberikan oleh konselor kerohanian Yogyakarta terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami.” Adapun hasil dari penelitian proposal skripsi tersebut menyatakan bahwa Peran dan kewajiban konselor adalah membimbing, melindungi, serta membantu klien menemukan solusi atas kasus KDRT yang dialaminya, konselor kerohanian memberikan bimbingan spiritual kepada korban KDRT dengan menggunakan metode nasehat. keberhasilan bimbingan spiritual yang diberikan konselor kerohanian di P2TPA Rekso Dyah

¹² Ernawati, *Peran Konselor Kerohanian Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2tpa)*(Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Utami Yogyakarta dapat dilihat dari keingintahuan, kemampuan dan kemauan korban kasus KDRT untuk menyelesaikan masalahnya secara damai dan bijak. Baik damai dalam artian rujuk kembali atau bercerai secara baik-baik.¹³

Dari dua penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa peran konselor dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah mendampingi dan membimbing klien untuk menemukan jalan keluar terhadap masalahnya dengan berbagai metode konseling yang digunakan konselor. Persamaan tempat subjek dalam penelitian terdahulu menyebabkan hasil penelitian tidak jauh berbeda. Selain itu pendekatan yang digunakan kedua penelitian di atas sama. Yang berbeda hanyalah subjek penelitian. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan, meskipun sama-sama membahas tentang peran konselor terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode observasi wawancara seperti pada kedua penelitian terdahulu, namun karakteristik tempat penelitian sangat berbeda dengan kedua penelitian di atas. Budaya, dan tingkat pendidikan klien juga sangat berbeda. Oleh karena itu kemungkinan akan di dapatkan hasil penelitian yang berbeda yang akan memperkaya informasi tentang peran konselor terhadap kasus kekerasan rumah tangga. Adapun tempat penelitian yang peneliti tuju adalah Dinas sosial kota Palu dengan subjek penelitian yakni konselor, korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

¹³ Fiqhiyah Rahmatiah, *Peran Bimbingan Spiritual Pada Korban Kdrt Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2tpa) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta*, (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

B. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga, atau sering juga disebut dengan keluarga yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah sampai sederajat tertentu atau hubungan perkawinan. Dalam hal ini keluarga terdiri dari ibu (istri), bapak (suami), dan anak.¹⁴

Dalam islam rumah tangga yang baik berasal dari keluarga sakinah dengan ciri utamanya adalah adanya rasa kasih sayang yang tulus antara suami dan istri. Faktor penting yang membangun keluarga saiknah adalah terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Dalam keluarga inilah memerlukan pemimpin, dan dalam pandangan al-Qur'an, yang wajar memimpin suatu keluarga adalah ayah atau suami.¹⁵ Sebagai seorang pemimpin berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, seperti firman Allah SWT yang dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah (2); 233



Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang

¹⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika,2010),61.

¹⁵ Tasbih, “ *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw*” Dosen Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar,72.

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan.¹⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, juga dijelaskan bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

Sedangkan yang termasuk ruang lingkup rumah tangga adalah suami istri atau mantan suami istri, orang tua dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang tinggal menetap dan bekerja untuk membantu kehidupan rumah tangga orang lain, dan orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud dengan orang yang hidup bersama adalah pasangan suami istri yang hidup bersama atau beberapa orang lain yang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).¹⁸

¹⁶ W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), H,425.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁸ Emy Rosnawati, “ Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 18 No. 1 (Januari- 2018).

D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berbentuk beberapa tindakan kekerasan, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual, serta penelantaran ekonomi.¹⁹

1. Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang menggunakan tangan kosong seperti memukul, menampar, mendorong, menarik rambut, meludahi, dan lain sebagainya, kekerasan fisik juga sering dilakukan menggunakan benda-benda tajam dan tumpul, menggunakan beberapa zat berbahaya, serta menyiram tubuh korban dengan air panas dan cairan kimia tertentu dan sebagainya, yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang.
2. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan psikis berat pada seseorang misalnya, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan dapat menimbulkan trauma berkepanjangan akibat luka terdalam dari dampak kekerasan psikis yang dialami individu, selain itu dapat memungkinkan korban kekerasan juga jadi pelaku kekerasan di masa mendatang. Bentuk dari kekerasan jenis ini adalah berupa hinaan atau kata-kata kasar dan kotor yang merendahkan diri perempuan, seperti “kamu tidak berguna” atau “kamu tidak menarik” dan berbagai kata-kata kasar menyakitkan lainnya.

¹⁹Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Cv Andi Offset,2015),H.7

3. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Bentuk kekerasan ini juga sering dialami perempuan, misalnya memaksa hubungan seks walaupun istri sedang tidak sehat atau tidak mau.
4. Tindak kekerasan lainnya juga dapat berupa penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga ini identik dengan ketergantungan ekonomi bentuk kekerasan ini berupa penelantaran korban dengan cara membatasi atau melarang pasangan untuk bekerja di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang yang melakukan kekerasan tersebut. Contohnya suami meninggalkan rumah dengan sengaja, baik dalam waktu singkat ataupun panjang, kemudian menelantarkan keluarganya dan sama sekali tidak pernah membiayai rumah tangganya. Suami tak mau tahu bagaimana cara istrinya harus bertahan untuk menghidupi anak-anak serta berjuang agar anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak.

E. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, rasa cemburu yang berlebihan antara pasangan suami istri, emosi yang berlebihan, sulit mengubah perilaku masyarakat, dan kurangnya pengetahuan terhadap hukum. Adapun penjelasannya sebagai berikut:²⁰

²⁰ Elly Kurniawati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologis).” *Jurnal Hukum Jatiswara* Vol 26 No. 3(November 2011).

1. Faktor Ekonomi yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang sering mengakibatkan terjadinya kekerasan. Biasanya para istri terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan yang kurang. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah berupa sandang, pangan, pendidikan anak. Kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak, juga memungkinkan terjadinya perbuatan semena-mena dalam rumah tangga.
2. Rasa cemburu yang berlebihan antara pasangan suami istri, baik dari pihak istri maupun suami yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perselingkuhan diantara mereka. Rasa cemburu dan kekhawatiran yang berlebihan inilah yang menjadi penyebab pertengkaran yang kemudian dapat memicu keributan dan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga menimbulkan luka memar pada bagian tubuh si istri.
4. Sulit mengubah perilaku masyarakat, diartikan bahwa masyarakat tidak terlepas dari anggapan lama atau pandangan yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya, lebih kuat dan berkuasa daripada perempuan. Sehingga anggapan ini memicu kasus kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga. Begitu juga kekerasan terhadap anak, orang tua sering memaksakan kehendak kepada anaknya padahal anak juga memiliki hak-hak atas pilihan

kehidupannya. Orangtua seolah-olah merasa lebih berhak menentukan pilihannya kepada anak. Anggapan-anggapan pada masyarakat sangat beragam dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi pola pikir dan perilaku yang berlangsung lama.

5. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor hukum berkaitan erat dengan tingkat pendidikan yang rendah karena jika tidak memahami kondisi dan hukum, maka tindak kekerasan dilakukan tanpa berpikir panjang tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari tindakan tersebut. Padahal tindak kekerasan adalah tindakan yang dilarang dan melanggar undang-undang. Tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga

Dalam bukunya Farha Ciciek juga menjelaskan bahwa terjadinya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga bukanlah masalah individu melainkan juga masalah dalam masyarakat. Adapun sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:²¹

1. Masyarakat masih membenarkan bahwa dalam mendidik anak lelaki harus lebih kuat dan berani. Anak lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Jika mereka menyimpang dari harapan orang tua tentang anak lelaki yang berani, kuat dan berkuasa tersebut maka mereka dikategorikan sebagai lelaki yang lemah. Anggapan inilah yang

²¹ Fahra Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Belajar Dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah Saw)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), 33-36.

mendorong suami untuk melakukan berbagai cara, termasuk cara kekerasan demi menundukkan istrinya.

2. Kebudayaan yang mendorong perempuan atau istri selalu menggantungkan ekonomi kepada suami. Hal ini yang membuat kedudukan istri di bawah pengaruh suami, salah satu akibatnya istri diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
3. Anggapan bahwa posisi laki-laki dan perempuan tidak setara dalam masyarakat. Masyarakat percaya bahwa pada umumnya laki-laki berkuasa atas perempuan.
4. Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan suami dan istri, sehingga orang lain tidak boleh ikut campur dalam urusan tersebut.

F. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berakibat buruk terutama terhadap korban dan anak berikut beberapa dampaknya:

1. Dampak pada kejiwaan korban dan perkembangan kejiwaan anak.
2. Dampak emosional yang dialami oleh korban kekerasan seperti depresi, penyalahan obat-obatan dan alkohol, stres pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri.
3. Dampak pribadi yang dirasakan seperti anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan berpeluang lebih besar hidupnya akan dibimbing oleh

kekerasan, anak yang menjadi saksi kekerasan akan menjadi trauma, menimbulkan perilaku anti sosial, dan depresi.²²

G. Konselor dan Perannya Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling/penyuluhan.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “peranan berasal dari kata peran yang berarti sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat, kemudian peranan adalah tugas utama yang harus dilaksanakan”. Peran adalah suatu kebutuhan manusia sebab tanpa ada peran berarti manusia tidak melaksanakan aktivitas hidup atau suatu konsep perilaku seseorang atau sekelompok untuk merangkai peraturan-peraturan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto mengartikan istilah peran (*role*) sebagai aspek-aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.²⁵ Konselor atau pembimbing adalah seorang

²² Hasyim Hasanah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media” Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Iain Walisongo Semarang, Sawwa – Vol 9 No. 1 (Oktober 2013).

²³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konselor> Diakses Pada 4 Januari 2020.

²⁴ Muhammad Ahadi, “Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta Yayasan Penerbit Uj,1981),H.146-147.

yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan²⁶. Jadi yang dimaksud dengan peran konselor adalah seseorang yang mempunyai kedudukan (status) sebagai ahli tenaga profesional dalam melakukan proses konseling atau penyuluhan.

Dalam pembahasan peran konselor, para ahli-ahli konseling memiliki pandangan yang berbeda tentang peran apa yang sebaiknya dilakukan oleh konselor. Konselor yang berpusat pada person beranggapan bahwa konselor sebaiknya berperan sebagai patner klien dalam mencapai pertumbuhannya, sementara konselor *emotive behavior* memandang peran konselor sebagai guru yang berpikir secara logis, pendekatan lain memandang konselor sebagai model, tutor, dan fasilitator. Perbedaan pandangan ini tidak dianggap sebagai hal yang prinsipil menyangkut keberadaan konselor. Semua ahli konseling menganggap bahwa konselor adalah pihak yang amat menentukan hubungan konseling. Mengingat pentingnya peran yang diemban konselor ini, maka untuk menopang tugasnya konselor harus mempunyai dua aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan hubungan konseling yaitu:²⁷

1. Keahlian dan Keterampilan

Aspek keahlian dan keterampilan yang dimiliki konselor merupakan salah satu alasan mengapa klien mendatangnya. Klien mengakui konselor memiliki kemampuan untuk membantunya. Pietrofesa (1978) mengemukakan bahwa ketika konselor menyetujui perannya untuk membantu klien, maka konselor menyetujui untuk mencurahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien dalam

²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konselor> Di Akses Pada 27 April 2019.

²⁷ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang,2003),H.45.

mengatasi masalahnya. Oleh karena itu konselor merupakan pribadi yang sangat penting dalam kehidupan klien.

2. Personal konselor

Untuk menopang perannya sebagai konselor yang efektif, maka konselor harus mengetahui apa dan siapa pribadinya. Karakteristik yang harus dimiliki konselor adalah:

- a. Spontanitas, sikap spontanitas khususnya menyangkut kemampuan konselor untuk merespon peristiwa ke situasi yang dilihanya dalam proses konseling.
- b. Fleksibilitas merupakan kemampuan konselor dalam mengubah, dan menetapkan cara-cara yang digunakan jika keadaan mengharuskan. Dengan kata lain fleksibilitas adalah anggapan bahwa tidak ada cara yang tetap dan pasti bagi konselor dan kliennya dalam menghadapi masalah.
- c. Konsentrasi merupakan bentuk kepedulian konselor kepada kliennya ditujukan dengan kemampuan berkonsentrasi atau secara total memfokuskan perhatiannya kepada klien. Konsentrasi mencakup dua bentuk yaitu verbal dan nonverbal. Konsentrasi verbal berarti konselor mendengarkan kata-kata yang diungkapkan oleh klien. Sedangkan konsentrasi secara nonverbal adalah konselor memperhatikan seluruh gerakan, ekspresi, intonasi, dan perilaku lainnya yang ditunjukkan oleh klien.

- d. Keterbukaan adalah kemampuan konselor untuk mendengarkan dan menerima nilai-nilai orang lain, tanpa melakukan perubahan untuk menemukan kebutuhannya sendiri.
- e. Stabilitas emosi dengan kata lain secara emosional personal konselor dalam keadaan sehat, tidak mengalami gangguan mental yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Stabilitas emosi tidak berarti konselor harus selalu tampak senang dan gembira, tetapi bagaimana keadaan konselor sebagai pribadi yang dapat menyesuaikan diri dengan klien.
- f. Berkeyakinan akan kemampuan untuk berubah adalah Konselor selalu berkeyakinan bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai kemampuan untuk mengubah kadaannya meskipun belum sepenuhnya optimal, dan tugas konselor adalah membantu sepenuhnya agar perubahan itu menjadi optimal.
- g. Komitmen pada rasa kemanusiaan, komitmen ini perlu dimiliki konselor dan menjadi dasar usahanya dalam membantu klien mencapai keinginannya.
- h. Kemauan membantu klien dalam mengubah lingkungannya merupakan tugas konselor dalam membantu klien untuk mampu merubah lingkungannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan demikian klien menjadi subjek yang lebih bertanggung jawab dengan lingkungannya bukan orang yang selalu mengikuti apa kata lingkungannya.

- i. Pengetahuan konselor. Konselor sendiri perlu menjadi pribadi yang utuh, untuk dapat mencapai hal tersebut konselor harus mengetahui ilmu perilaku, mengetahui filsafat, mengetahui lingkungannya. Konselor harus bijak memahami dirinya sendiri, orang lain, kondisi dan pengalamannya dalam hal peningkatan aktualisasi dirinya sebagai pribadi yang utuh.
- j. Totalitas, konselor sebagai pribadi yang total berbeda dan terpisah dengan orang lain. Dalam hal ini konselor harus memiliki kualitas pribadi yang baik, mencapai kondisi mentalnya secara positif. Konselor memiliki otonomi, mandiri, dan tidak mengantungkan dirinya secara emosional kepada orang lain.

Dalam pandangan Rogers, konselor lebih banyak berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. dalam hubungan konseling, konselor lebih banyak memberikan kesempatan bagi klien dalam mengungkapkan segala permasalahannya, perasaan dan persepsinya tentang masalah yang dihadapinya, dan konselor bertugas untuk merefleksikan segala sesuatu yang diungkapkan klien²⁸

Menurut pemikiran Wrenn (1973) peran dan fungsi konselor itu berbeda. Peran dikonseptualisasikan kedalam suatu tujuan. Sedangkan fungsi berarti proses. Konsep peran lebih ditekankan pada suatu bagian akhir yang dituju. Sedangkan fungsi menegaskan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, dengan

²⁸Ibid. 88.

kata lain peran berkaitan dengan suatu posisi, sementara fungsi berupa rincian perbuatan dalam menjalankan posisi. Berikut peran-peran dari konselor :²⁹

a. Konselor sebagai Terapis/Pewawancara

Suatu usaha yang dilakukan konselor untuk membantu klien mengatasi masalahnya yaitu, melalui proses wawancara konseling. Proses ini dilakukan dengan santai sehingga tidak menimbulkan ketegangan bagi klien.

b. Konselor sebagai Konsultan

Konselor harus bisa dipercaya sebagai seorang konsultan yang baik. Akan tetapi untuk mencapai hal itu tidak mudah, karena Seorang konsultan harus memiliki beberapa karakteristik yaitu empati, mampu berhubungan dengan baik dengan klien, dan mampu membangun hubungan untuk saling percaya dan saling menghormati.

c. Konselor sebagai Agen Perubahan

Peran sebagai agen perubahan bermakna bahwa konselor harus memastikan seluruh lingkungan sosial klien dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mental klien agar menjadi lebih baik.

d. Konselor sebagai Agen Pencegahan

Konselor berperan untuk mencegah perkembangan sesuatu yang salah atau mencegah terjadinya masalah. Peran sebagai agen pencegah dapat

²⁹ Faridatud Daniyah Putrid, "Layanan Konseling Bagi Perempuan Korban Kdrt Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Malang", (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).27.

dilakukan melalui kegiatan yang bersifat preventif. Misalnya layanan informasi/sosialisasi, penyuluhan.

e. Konselor sebagai Koordinator

Konselor harus mampu menangani berbagai program pelayanan yang memiliki banyak variasi pengharapan. Untuk itu konselor perlu memiliki keahlian dalam perencanaan program, penilaian kebutuhan, strategi evaluasi program, penetapan tujuan, pembiayaan, dan pembuatan keputusan.

f. Konselor sebagai Agen Orientasi

Sebagai fasilitator perkembangan manusia, konselor perlu menyadarkan diri klien bahwa pentingnya orientasi klien terhadap tujuan dan lingkungan sekitar. Sehingga klien dapat bergerak mandiri setelah melakukan konsultasi dengan konselor.

g. Konselor sebagai Assessor

Konselor melakukan penilaian dengan cara assesment terhadap klien. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan pemahaman yang akurat terhadap pribadi klien.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang di kumpulkan berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Menurut Nazir jenis penelitian deskriptif, adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³⁰

Tujuan dari peneliti kualitatif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan banyak penajaman. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Palu yang bertempat di jalan Bantilan. Peneliti memilih lokasi ini karena dari hasil observasi sebelumnya, peneliti menemukan bahwa di Dinas Sosial Kota Palu terdapat penanganan yang dilakukan oleh konselor terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

³⁰ Nazir, Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat. Kehadiran peneliti di Dinas Sosial tersebut juga diketahui dengan seizin kepala Dinas Sosial, pengurus, beserta konselor, yang akan menjadi objek penelitian. Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka kehadiran peneliti di lokasi penelitian berperan sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Selain mengobservasi langsung peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan hal-hal yang akan diteliti serta mengumpulkan data-data yang diperlukan.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, apabila tidak adanya data dan sumber data yang akurat. Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³¹ Data hasil penelitian diperoleh melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan konselor Dinas Sosial Kota Palu, dua korban dan dua pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 62.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Data sekunder yang dimaksud yaitu berupa buku, dokumen serta arsip-arsip lainnya yang diperoleh dari tempat penelitian untuk mendukung hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang di pakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang di gunakan dengan berbagai teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³² Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung. Observasi langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengamati subjek secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.³³ Jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dengan teknik wawancara diharapkan peneliti mendapatkan informasi yang mendalam dari informan.

³² Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2002),70.

³³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Predana Media Group,2007),108.

Teknik wawancara yang digunakan adalah tehnik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur diperlukan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Akan tetapi dalam praktek di lapangan, pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini bertujuan agar diperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi disini adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Dokumen berisi tulisan-tulisan, arsip-arsip, foto-foto maupun gambar-gambar yang terkait dengan penelitian.

F. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan dengan suatu uraian dasar.³⁴ Pada bagian analisis data penulis menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian. Namun berdasarkan data yang akurat sehingga memperoleh pembuktian yang cukup.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu ;

³⁴ Mohammad Nasir, *Metodepenelitian*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1988), 3

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu merangkum data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mathew B. Dan Michel Huberman bahwa; Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.³⁵

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap tidak signifikansi bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informasi dan sejenisnya.

2. Penyajian data

Cara penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap daftar tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Mathew B. Milles dan A. Michell bahwa; alur penting kedua dari analisis dalam penyajian data yaitu suatu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁶

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

³⁵Marthew B. Milles, *Kualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjepjep Rohendi Rohidi Dengan Judul *Analisis Data Kualitatif*, (Ceti;Jakarta, 1992),16

³⁶ Ibid. 17

3. Verifikasi data

Dalam penelitian ini verifikasi data sangatlah penting. Verifikasi data atau pengambilan kesimpulan data dari penelitian terhadap data-data yang sudah diperoleh.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin kebenarannya. Pengecekan keabsahan atau dapat dilakukan dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditentukan peneliti, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.³⁷

Oleh karena itu, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid. Maka pengecekan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan cara mengoreksi data satu persatu melalui diskusi, wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam objek penelitian ini.

³⁷Sutrisnohadi, *Metodologi Research Jilid I* (Cet.Xxix; Yogyakarta Andi Yogyakarta, 1997), 36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan mendapat berbagai informasi dan keterangan dalam hal adanya peran konselor terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Sosial Kota Palu, peneliti menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang di jadikan agenda pembahasan, diantaranya: gambaran umum Dinas Sosial Kota Palu, tugas, fungsi, visi misi, Dinas Sosial Kota Palu, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana peran konselor Dinas Sosial Kota Palu terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Palu

Berdasarkan aturan normatif bahwa kedudukan Dinas Sosial Kota Palu di bentuk berdasarkan peraturan wali Kota Nomor 12 tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial dan mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Daerah serta tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat Daerah.³⁸ Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Palu menyelenggarakan Hal-hal sebagai berikut.³⁹

³⁸ Dokumen Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu

³⁹ Ibid,9

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan sosial, serta pemberdayaan adat sosial.
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengumpulan data, menyusun rencana dan program dibidang partisipasi masyarakat rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pemberdayaan adat sosial.
3. Pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang partisipasi masyarakat, rehabilitasi pelayanan sosial, dan pemberdayaan adat sosial.
4. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tata laksana.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palu adalah sebagai berikut:

- a. Visi: Tanggap, Sejahtera Dan Mandiri
- b. Misi
 - 1) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - 2) Mengembangkan kapasitas kelembagaan sosial, adat budaya, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan sosial menuju kemandirian masyarakat.

- 3) Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem adminitrasi, pelaporan kinerja dan keuangan.

2. Profil Subjek

Table 2 Profil Subjek Penelitian

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pekerjaan
Auliandri Amas S.Psi.	Perempuan	34	Konselor
G	Perempuan	35	URT
Y	Perempuan	41	Penjual nasi kuning
S	Laki-Laki	43	Pegawai honor
A	Laki-Laki	33	Sales

Subjek pertama adalah seorang konselor Dinas Sosial Kota Palu yang pernah menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Subjek kedua berinisial G, subjek ketiga berinisial Y merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh konselor Dinas Sosial Kota Palu. dan subjek keempat berinisial S, dan subjek kelima berinisial A adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palu

Table 3

Tabulasi Data Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palu

Aspek	Indikator	W.1	W.2	W.3	W.4	W.5	Keterangan
--------------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------------

Faktor-faktor KDRT	Faktor ekonomi	+	+	+	-	-	
	Rasa cemburu yang berlebihan	-	-	-	+	-	
	Emosi yang berlebihan	-	-	-	-	-	
	Laki—laki lebih berkuasa daripada perempuan	-	-	-	-	-	
	Kurangnya pengetahuan terhadap hukum	-	-	-	-	-	
	Faktor perselingkuhan	+	+	+	-	+	

Tema: 1. Faktor ekonomi

2. Faktor perselingkuhan

3. Faktor rasa cemburu yang berlebihan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan peneliti menemukan ada tiga faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu yaitu faktor ekonomi, rasa cemburu yang berlebihan dan perselingkuhan :

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang melatar belakangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu, umumnya permasalahan ini muncul karena suami sebagai kepala rumah tangga tidak bisa mencukupi kebutuhan istri dan anaknya dikarenakan berpenghasilan kurang. Hal ini dapat memicu terjadinya

konflik di dalam rumah tangga jika istri menuntut untuk kebutuhannya segera dipenuhi.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Auliandri Amas S.Psi selaku konselor Dinas Sosial Kota Palu peneliti menemukan hasil bahwa faktor ekonomi ini membuat pasangan suami istri mengalami konflik dalam rumah tangganya. Berikut hasil wawancaranya:

”Kalau faktor penyebabnya, kebanyakan masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, lingkungan pergaulan, ee perbedaan pendapat jelas, Cuma kebanyakan permasalahan ekonomi sama masalah perselingkuhan, ingin berpoligami, pokoknya seperti itulah, istri banyak menuntut”(W.1. 20&25)

Hal ini juga dikemukakan oleh Elly Kurniawati dalam jurnal yang berjudul “Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penanggulangannya” dimana faktor ekonomi ini mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena biasanya istri terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan suami yang kurang. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah berupa sandang, pangan, pendidikan anak. Faktor ekonomi ini juga peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan subjek korban kekerasan dalam rumah tangga berikut hasil wawancaranya:

“Permasalahan ekonomi, gaji suami lebih diperuntukan dirinya sendiri, suami dekat dengan wanita lain, suami suka bergaya dan kurang memperdulikan istri, boros, dan perselingkuhan.”(W.2. 10)

Faktor yang kedua adalah faktor rasa cemburu yang berlebihan, biasanya hal ini terjadi karena adanya rasa tidak saling percaya antara pasangan suami dan istri. Rasa tidak percaya dari pasangan ini kemudian menimbulkan rasa cemburu

dan curiga kepada pasangan akan terjadinya perselingkuhan. Faktor ini peneliti temukan pada subjek pelaku kekerasan dalam rumah tangga dimana ia menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan dirinya melakukan kekerasan terhadap istrinya karena rasa cemburu yang berlebihan yang dimiliki oleh sang istri. Berikut kutipan wawancaranya:

“Iya, cemburunya itu berlebihan, semua perempuan dekat dengan saya dia cemburui. Banyak kali dia begitu itu, bahkan sampai sekarang masih begitu terus.” (W.4. 45&50)

“Saya kalau sudah sakit saya rasa dia dikasih tau masih tetap begitu, saya pukul juga, pernah sampai berdarah saya pukul, tapi tidak kapok, habis itu dia buat lagi begitu, baru dia itu cerewet, tapi masalah terbesarnya dia itu saja dia itu terlalu cemburu. Tidak bisa lihat kita dekat cewek padahal tidak ada hubungan apa-apa, tetap juga cemburu, itu sudah saya bilang tadi tidak mengerti kalau di kasih tau.”(W.4.40)

Hal ini juga dibahas pada jurnal sebelumnya yaitu oleh Elly Kurniawati dalam jurnal yang berjudul “Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penanggulangannya” bahwa faktor rasa cemburu yang berlebihan antara suami dan istri yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perselingkuhan antara mereka. Rasa cemburu dan kekhawatiran inilah yang menjadi penyebab pertengkaran dan kemudian dapat memicu keributan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor yang ketiga yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu adalah faktor perselingkuhan. Faktor perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri yang menjalin hubungan dengan orang lain.

Dari hasil wawancara peneliti dengan korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan bahwa konflik yang terjadi antara mereka adalah bermula dari masalah perselingkuhan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ee begini, awalnya kami bertengkar gara-gara suamiku selingkuh sama perempuan lain sudah janda, dia juga bekerja tapi jarang kasih saya uang.”(W.3. 10)

“Iya, karena memang tidak pantas dipertahankan, karena istri saya semakin jadi saja kelakuannya, semakin dia perlihatkan kelakuan yang tidak baik, semakin menjadi-jadi, ee tidak menurut. Dan memang kecurigaanku memang betul, ee istriku punya hubungan dengan laki-laki itu, dia selingkuh dengan laki-laki itu, buktinya saya ee dapat langsung dari SMS di Hpnya. Makanya saya tidak tahan lagi ee jadinya saya pukul istriku.”(W.5 70&80)

Faktor perselingkuhan juga dikemukakan oleh Evhi dalam jurnal Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang, *Dimensia*. Dalam hal ini, perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain atau suami menikah lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁰

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Palu

Table 4

Tabulasi data bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kota palu

Aspek	Indikator	W.1	W.2	W.3	W.4	W.5	Keterangan
Bentuk-bentuk	Kekerasan fisik	+	+	+	+	+	

⁴⁰Evhi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang, Dimensia*, Vol 3, 2, September 2009, <https://Journal.Uny.Ac.Id/Index.Php/Dimensia/Article/Viewfile/3417/2902> Diakses Pada 4 Nonember 2019.

KDRT	Kekerasan psikis	+	+	-	-	-	
	Kekerasan seksual	-	-	-	-	-	
	Penelantaran rumah tangga	-	-	-	-	-	

Tema: 1. Kekerasan fisik

2. Kekerasan psikis

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat dua bentuk kekerasan yang terjadi di Kota Palu yaitu kekerasan fisik, dan kekerasan psikis.

Hal ini juga dikemukakan oleh Auliandri Amas S.Psi selaku konselor Dinas Sosial

Kota Palu. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau di Dinas Sosial kekerasannya ada dua, ada fisik sama psikis, biasanya yang banyak terjadi itu penganiayaan , jadi penganiayaan ee dalam bentuk fisik maupun psikis. Kalau bentuk-bentuknya yang saya tangani itu kebanyakan kalau bentuk fisik itu memukul, menendang, terus menyiram air panas. Ee kalau kekerasan psikis berkata-kata kasar, minta berpisah, itukan menyakiti hati klien toh, terus kata-kata kasarnya bicara kotor, itu saja kalau yang bentuk kekerasannya, Cuma lebih banyak fisik.”(W.1. 10&20)

Definisi bentuk kekerasan fisik dan psikis ini dijelaskan oleh Lely Setyawati Kurniawan dalam bukunya yang berjudul refleksi diri para korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dimana kekerasan fisik ini merupakan bentuk kekerasan yang menggunakan tangan kosong, seperti memukul, menampar, mendorong, menarik rambut, meludahi, dan lain sebagainya, kekerasan fisik juga sering dilakukan menggunakan benda-benda tajam dan tumpul, menggunakan beberapa zat berbahaya, serta menyiram tubuh korban

dengan air panas dan cairan kimia tertentu dan sebagainya, yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang. Sedangkan kekerasan psikis ini adalah berupa hinaan atau kata-kata kasar dan kotor yang merendahkan diri perempuan, seperti “kamu tidak berguna” atau “kamu tidak menarik” dan berbagai kata-kata kasar menyakitkan lainnya.

Kekerasan jenis fisik dan psikis ini juga peneliti temukan pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil peneliti wawancarai. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ditendang, kemudian kata-kata kasar atau kalimat tidak baik, sampai menyakiti hati, sering membentak.”(W.2. 5)

“Ee begini, awalnya kami bertengkar gara-gara suamiku selingkuh sama perempuan lain sudah janda, dia juga bekerja tapi jarang kasih saya uang, dulu saya pernah berkelahi sama dia di depan umum saya sampai dipukul, dia tendang, jadi sempat pisah, mau satu tahun dulu mungkin pisah datang lagi dia, saya sudah malu, keluargaku bilang datang kemari sudah ba kasih malu,apa semua, kau ikuti lagi dia, dia bujuk lagi kau. datang lagi kesini”(W.3 10&15)

3. Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Dalam Menangani Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Table 5

Tabulasi Data Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Aspek	Indikator	W.1	W.2	W.3	W.4	W.5	Keterangan
Peran Konselor	Konselor sebagai assessor	+	-	-	-	-	
	Konselor sebagai terapis/pewawancara	-	-	-	-	-	

	Konselor sebagai konsultan	+	+	+	-	-	
	Konselor sebagai agen perubahan	+	-	-	-	-	
	Konselor sebagai agen pencegahan	-	-	-	-	-	
	Konselor sebagai agen orientasi	+	+	-	-	-	
	Konselor sebagai Koordinator	+	-	+	-	-	

Tema:

1. Konselor sebagai assessor
2. Konselor sebagai konsultan
3. Konselor sebagai agen perubahan
4. Konselor sebagai agen orientasi
5. Konselor sebagai koordinator

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut, peneliti ingin menjelaskan bahwa peneliti tidak menemukan adanya peran konselor pada subjek W.4 dan W.5 (pelaku kekerasan dalam rumah tangga), karena konselor Dinas Sosial kota hanya menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, konselor tidak menangani pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian peran konselor Dinas Sosial Kota Palu dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil wawancara klien dengan

konselor dinas sosial kota palu yaitu Auliandari Amas S.Psi. penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga menggunakan penanganan psikososial. Hal ini di ungkapkan konselor dalam wawancara sebagai berikut

“Kalau penanganan konselor disini, kita di LK3 lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga penanganannya kita lebih ke psikososial. Jadi begini, psikososial itu hubungan dinamis antara keadaan psikologi seseorang atau kejiwaan seseorang dengan lingkungan sosialnya. Jadi kalau sosialnya itu baik itu ekonomi, politik dan budaya, jadi saling mempengaruhi, kalau psikologisnyakan diri ke jiwanya seseorang, kalau sosialnyakan lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya, situasi rentan yang seperti itu toh. Kalau masalah psikososialnya, jadi masalah psikologisnya itu saling berhubungan atau timbal balik antara masalah psikologis dan hubungan sosialnya, jadi ada sebab akibatnya akan terjadi permasalahan sosial jadi timbul gejala didalamnya sehingga si klien juga dapat menimbulkan masalah psikologisnya sendiri, begitukan. Masalah psikologisnya sendiri, tentunya dia merasa sedih, kecewa, takut, tidak nyaman kalau di sosialnya dia akan menarik diri misalkan., kalau keadaannya sendiri toh misalnya klien bermasalah dengan rumah tangganya tentang kekerasan yang tadinya dia di tetangganya enak-enak saja dia sudah mulai menarik diri, bahkan dilingkungan keluarganya juga dia menarik diri. Jadi kondisi psikologisnya pasti dia tertekan malu yaa itu jadi masalah yang diatasi oleh tim LK3 dalam kekerasan dalam rumah tangga itu masalahnya diikuti dengan penanganan psikososial.”(W.1. 25&45)

Penanganan psikososial adalah penanganan yang menciptakan kembali hubungan dinamis antara dimensi psikologi/kejiwaan dengan dimensi sosial (termasuk ekonomi, politik, budaya, dll).⁴¹ Jadi dalam penanganan ini, konselor membantu klien yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat kembali berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosialnya.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan adanya peran konselor Dinas Sosial Kota Palu dalam menagani korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan fisik dan psikis karena faktor ekonomi, peselingkuhan dan rasa cemburu yang berlebihan adalah:

⁴¹ *Psikososial Sebagai Isu Pokok Layanan Lk3.3.*

a. Peran konselor sebagai Assesor

Peran konselor Dinas Sosial Sebagai Assesor dalam menangani korban kekerasan fisik dan psikis di Kota palu yaitu dimulai dari membuat catatan tentang kronologis atau melakukan observasi terhadap klien korban kekerasan dalam rumah tangga. Penilaian ini dilakukan dengan melihat kondisi klien saat datang melakukan konsultasi dengan konselor, kondisi yang dimaksud adalah kondisi fisik, gerak-gerik klien, dan emosi-emosi yang di tunjukkan klien dalam proses konseling agar konselor mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh klien korban kekerasan. Peran ini bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan konselor Dinas Sosial Kota Palu.

Berikut kutipan wawancaranya:

“mencatat kronologis masalahnya, sejak kapan terjadi, dengan suaminya, mulai dimana, maksudnya kita rincikan mungkin kejadiannya pernah melakukan kekerasan oleh suaminya dirumah, mungkin ditempat umum, semuanya dicatat, jadi penanganan pertamanya dengan mencatat kronologi permasalahannya mulai dari dampak lingkungannya, dapak keluarganya, klien. kemudian upaya-upaya kita untuk mengetahui klien dalam mengatasi masalahnya seperti apa setelah itu klien telah mengungkapkan semua permasalahannya dan kita juga sebagai konselor mengali juga permasalahannya, kemudian kita observasi, bagaimana observasi kita melihat klien sendiri apakah dian pada saat konsultasi berada pada keadaan tertekan, apakah dia biasa-biasa saja, jadi kalau dia dalam keadaan tertekan seperti yang saya tangani itu pasti dalam keadaan tertekan, kemudian menangis, pokoknya semenangis-menangisnya begitu dan, jadi observasinya kita melihat keadaan fisiknya klien seperti dia lemas, begitu itu observasi.”(W.1. 65&80)

“mengobservasi si klien ini bagaimana keadaanya setiap datang ke konselor, bagaimana kondisi fisiknya, keadaan panca indranya, cara berbicaranya semua itu kita catat.”(W.1. 300&305)

“konselor harus mengetahui kondisi fisik saat ini, klien susah tidur, menangis, ada bekas pukulan, kondisi psikis sedih, kecewa, malu, tertekan, berpikir, kondisi spiritualnya juga menjadi catatan. kemudian pihak yang

terlibat dalam masalahnya, pekerjaan, dampak pada keluarganya, dan dampak pada lingkungannya.”(W.1. 345&350)

Peran ini juga masih di kutip dari teori yang dikemukakan Wrenn (1973) dari jurnal yang ditulis oleh Faridatud Daniyah Putri dengan judul “Layanan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang” menyatakan bahwa konselor melakukan penilaian dengan cara assesment terhadap klien. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan pemahaman yang akurat terhadap pribadi klien.

b. Peran konselor sebagai konsultan

Peran konselor Dinas Sosial Kota Palu sebagai konsultan ini merupakan kemampuan dalam menjalin hubungan baik dengan klien korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga klien bisa terbuka dalam menceritakan masalahnya. Hal ini dijelaskan oleh Auliandari Amas S.Psi. selaku konselor Dinas Sosial kota Palu

“Kalau perannya itu tentunya kita membangun rapport atau menjalin hubungan baik dengan klien memberikan kesempatan bagi klien untuk membuka dirinya,”(W.1.55&60)

Peran konselor sebagai konsultan ini juga dikemukakan oleh Wrenn (1973) yang peneliti kutip dari jurnal yang ditulis oleh Faridatud Daniyah Putri dengan judul “Layanan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang” yang menyatakan bahwa konselor harus bisa dipercaya sebagai seorang konsultan yang baik. Akan tetapi untuk mencapai hal itu tidak mudah, karena seorang konsultan harus memiliki empati, mampu berhubungan baik

dengan klien, dan mampu membangun hubungan untuk saling percaya dan saling menghormati.

Peran konselor sebagai konsultan ini juga dapat dilihat dari klien korban kekerasan dalam rumah tangga yang pernah ditangani oleh konselor Dinas Sosial Kota Palu. Berikut kutipan wawancaranya:

”Konselor selalu bersedia mendengarkan curhat saya,”(W.2.10)

“Saat ini, saya senang, dan saya berterimakasih dengan dia, karena saya bisa curhat, karena pada saat saya curhat saya diberi penguatan untuk menghadapi masalah ini, jadi saya bisa mengambil keputusan”(W.3.75&80)

Dari hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan dengan klien korban kekerasan yang pernah di tangani konselor Dinas Sosial Kota Palu membuktikan bahwa konselor telah menjalin hubungan baik dengan klien, sehingga klien mau menceritakan masalahnya kepada konselor (curhat).

c. Peran konselor sebagai agen perubahan.

Klien yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya menarik diri dari lingkungan sosialnya karena malu dengan masalah yang pernah dialaminya, terutama klien yang mengalami kekerasan fisik seperti pernah dipukul dan bertengkar di depan umum. Dalam hal inilah peran konselor sebagai agen perubahan diterapkan, konselor Dinas Sosial Kota Palu harus memastikan lingkungan sosial klien bisa kembali berfungsi dengan baik atau mengalami perubahan yang lebih baik. peran ini bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan konselor:

“Jadi keberfungsianya setelah melakukan konseling itu, dia mampu secara mandiri berfungsi dilkehidupan sosialnya.”(W.1.165)

“Kemudian tahap konfrensinya, tahap bagaimana kita ada langkah-langkah permasalahannya konselor itu memberikan upaya, menguji kekuatan klien ee bagaimana klien dalam menerapkan perubahan-perubahannya dalam keberfungsian aa dengan suaminya dan begitu juga sebaliknya bagaimana keberfungsian suaminya setelah mereka kembali. Itu tahap di konferensi. Jadi, apakah ada perkembangan yang lebih baik bagaimana keberfungsian antara pasangan suami istri dalam pernikahannya.” (W.1. 400&405)

“bagaimana klien dapat mengembangkan individunya, dan sampai pada akhirnya pengambilan keputusan , menumbuhkan kembali kepercayaannya untu interaksi sosialnya, jadi itu tujuan konselingnya kita dalam penanganan psikososial ini kita membuat klien lebih percaya diri dan lebih memandang masa depannya sehingga klien ini dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya”(W.1. 455&460)

Dalam Wrenn (1973) yang peneliti kutip dari jurnal yang ditulis oleh Faridatud Daniyah Putri dengan judul “Layanan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang” menyatakan bahwa peran konselor sebagai agen perubahan ini bermakna bahwa konselor harus memastikan seluruh lingkungan sosial klien dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental klien agar menjadi lebih baik.

d. Peran konselor sebagai agen orientasi

Peran konselor Dinas Sosial Kota Palu sebagai agen orientasi bertugas untuk menyadarkan diri klien tentang pentingnya sikap klien dalam menentukan kebahagiaannya, konselor membantu klien untuk menyadari apa tujuan hidupnya dan peranannya dalam lingkungan sekitarnya, sehingga pada akhirnya klien bisa mengerti dan bisa mandiri menghadapi masalahnya setelah setelah melakukan konseling dengan konselor. Peran ini bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan konselor Dinas Sosial Kota Palu dan juga klien korban kekerasan dalam

rumah tangga yang pernah di tangani oleh konselor. Berikut kutipan wawancaranya:

“Tugas konselor memberikan pemahaman pada klien berhasil ketika klien menyadari bahwa permasalahannya yang menjadi korban adalah anaknya sehingga tugasnya sebagai seorang ibu dijalankan dan anaknya bisa sekolah kembali”(W.1. 380&385)

“Saya sudah mandiri dan mampu menjalani ujian rumah tangga yang saya alami”(W.2. 15)

Hal ini juga dikemukakan oleh Wrenn (1973) yang peneliti kutip dari jurnal yang ditulis oleh Faridatud Daniyah Putri dengan judul “Layanan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang” Sebagai fasilitator perkembangan manusia, konselor perlu menyadarkan diri klien bahwa pentingnya orientasi klien terhadap tujuan dan lingkungan sekitar. Sehingga klien dapat bergerak mandiri setelah melakukan konsultasi dengan konselor.

e. Konselor sebagai koordinator

Peran konselor Dinas Sosial Kota Palu sebagai koordinator yaitu membantu klien dengan cara membuat penilaian kebutuhan klien terutama klien yang mengalami kekerasan karena faktor ekonomi kemudian konselor mengakses klien untuk mendapatkan program pengembangan yang berupa bantuan yang ada di Dinas Sosial Kota Palu. Peran ini bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan konselor, berikut kutipan wawancaranya:

“kita harus mampu memberikan informasi bahwa ibu dengan permasalahan ekonomi, ayo ibu kita bisa bantu, kalau disinikan dibawah naungan Dinas Sosial, jadi rujukannya kita pakai program Dinas Sosial jadi kita

memberikan jaminan sosial sama KUBE atau kelompok usaha bersama. Jadi kita tinggal melihat, keterampilannya klien ini apa, dia pintar memasak kalau klien yang kemarin pintar menjahit, Cuma kebutuhan program di Dinas Sosial itu tidak berhubungan dengan menjahit, jadi kita berikan perlengkapan sayur masak saja”(W.1 170&175)

“beberapa klien kami berikan bantuan karena sesuai dengan masalahnya yaitu masalah ekonomi, maka kami rujukannya dari konselor untuk mengakses dia ke Dinas Sosial sebagai apa namanya, sebagai ee penerima manfaat untuk diberikan bantuan yang khususnya mengalami kekerasan karena faktor ekonomi jadi kami berikan bantuan KUBE atau kelompok usaha bersama”(W.1.255&260)

“kasus klien yang mengalami kekerasann karena faktor ekonomi itu, ya kita kasih bantuan sosial, jadi klien yang sudah berada di tahap terminasi ini, kemudian kita lihat kebutuhannya di LK3 ada yang namanya tes konferensi kasus, dimana konfrensi kasus ini membahas permasalahan klien, hal yang kami bicarakan adalah permasalahan ekonomi yang dialami klien, kami tindak lanjuti dengan pemberian bantuan sosial, dan juga jaminan kesehatan, seperti KIS, Program Harapan Keluarga PKH.”(W.1. 320&330)

Peran ini juga dirasakan oleh korban yang mengalami kekerasan karena faktor ekonomi dan pernah ditangani oleh konselor Dinas Sosial Kota Palu.

Berikut kutipan wawancaranya:

“Saya juga diberi bantuan, bisa saya kelolah, kerja, kerja untuk anak saya sekolah ee jadi ada kekuatan untuk selalu bertahan.”(W.3. 75&80)

Dengan teori yang sama yaitu dikemukakan oleh Wrenn (1973) yang peneliti kutip dari jurnal yang ditulis oleh Faridatud Daniyah Putri dengan judul “Layanan Konseling Bagi Perempuan Korban KDRT Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Malang” menyatakan bahwa peran konselor sebagai koordinator adalah konselor harus mampu menangani berbagai program pelayanan yang memiliki banyak variasi pengharapan. Untuk itu konselor perlu memiliki keahlian dalam

perencanaan program, penilaian kebutuhan, strategi evaluasi program, penetapan tujuan, pembiayaan, dan pembuatan keputusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Sosial Kota Palu memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu ada tiga yaitu faktor ekonomi, rasa cemburu yang berlebihan dan faktor perselingkuhan.
2. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palu yaitu:
 - a. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang mengakibatkan rasa sakit pada diri korban. Dari hasil penelitian penulis bentuk kekerasan fisik yang ditemukan pada korban berupa tindakan memukul, dan menendang.
 - b. Kekerasan psikis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah berupa bentakan, kata-kata kasar yang menyakitkan hati korban.
3. Peran konselor Dinas Sosial Kota Palu terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan fisik dan psikis karena faktor ekonomi, rasa cemburu yang berlebihan dan perselingkuhan yaitu konselor sebagai assessor, konselor sebagai konsultan, konselor sebagai agen perubahan, konselor agen orientasi, dan konselor sebagai koordinator.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai saran:

1. Bagi Konselor Dinas Sosial Kota Palu diharapkan tidak hanya menangani korban kekerasan saja, tetapi juga harus menangani pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar didapatkan hasil penyelesaian masalah yang lebih maksimal karena masalah KDRT bukan masalah individu, melainkan masalah yang melibatkan anggota keluarga lainnya (suami, istri).
2. Bagi pembaca
Hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya di instansi Dinas Sosial saja, tapi di instansi terkait lainnya yang lebih potensial seperti Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agristina, Ria Dwi. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami Di Desa Sariharjo, Ngalik, Sleman, Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Ahadi, Muhammad.” *Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara, Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial* ,Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017.
- Bungin, Burhan. *penelitian kualitatif*. Jakarta: Predana Media Group, 2007.
- Ciciek, Fahra. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Belajar Dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW)*. Jakarta: Gramedia Pustaka,2005.
- Data sosialisasi KDRT, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu, Tahun 2019.
- Dokumen Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu
- Ernawati. *Peran Konselor Kerohanian Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TPA)*(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
- Evhi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang, dimensia, Vol 3, 2, september 2009, <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/viewFile/3417/2902> Diakses Pada 4 Nonember 2019.*
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I* Cet.XXIX; Yogyakarta Andi Yogyakarta, 1997.
- Hasanah, Hasyim. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang, SAWWA – Vol 9 No. 1 (Oktober 2013).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Konselor> di akses pada 27 April 2019.
- <https://news.detik.com/bbc/3441179/kdrt-tertinggi-dalam-kekerasan-atas-perempuan-di-indonesia>, diakases pada 07 maret 2019
- Kurniawan, Lely Setyawati. *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Cv Andi Offset,2015.

- Kurniawati, Elly. “*Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologis).*” *Jurnal Hukum Jatiswara Vol 26 No. 3(November 2011).*
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2003.
- Lubis, Namora Lumongga. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: 2011.
- Milles, Marthew B. *Qualitatif data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjepjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, CetI, Jakarta, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. *metodologi penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta Ghalia Indonesia, 1988.
- Nazir. *Penelitian ilmiah Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 1993.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Psikososial sebagai isu pokok layanan LK3.*
- Rafikah. “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukit Tinggi.*” *Islam Realitas: Journal Of Islamic & Social Studies Vol. 1, No2, (Juli-Desember, 2015).*
- Rahmatiah, Fiqhiyah. *Peran Bimbingan Spiritual Pada Korban KDRT Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).
- Rosnawati, Emy. “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. *Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 1 (Januari- 2018).*
- Salim, Petter & Salim, Yenni. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Yayasan Penesrbit UI, 1981.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (jakarta: sinar grafika, 2010).

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet.1;Jakarta:Sinar Grafika,2010.

Tasbih, *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW*. Dosen Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

Toule, Elsa R. M. "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis*" *Artikel*: Fakultas Hukum, Universitas Pattimura.

PEDOMAN WAWANCARA

KONSELOR

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti apa yang ditangani oleh Konselor Dinas Sosial Kota Palu ?
2. Apa saja faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga menurut konselor ?
3. Bagaimana penanganan yang dilakukan konselor terhadap korban kekerasan dalam rumah taggga ?
4. Bagaimana peran konselor Dinas Sosial Kota Palu dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga ?

PEDOMAN WAWANCARA

KORBAN

1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang anda alami ?
2. Menurut anda, apa faktor yang melatar belakangi sehingga terjadi kekerasan tersebut ?
3. Bagaimana penanganan yang konselor berikan dalam menyelesaikan masalah anda ?
4. Apakah penanganan yang dilakukan konselor sudah tepat ?

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKU

1. Apa bentuk kekerasan yang anda lakukan ?
2. Apa faktor yang melatar belakangi anda melakukan kekerasan tersebut ?

DOKUMENTASI

Peneliti melakukan wawancara dengan konselor Dinas Sosial Kota Palu



Dokumentasi peneliti dengan korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga



Dokumentasi dengan kepala bidang perlindungan perempuan dan anak



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 34 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menetapkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun Akademik 2018/2019, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun Akademik 2018/2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51 In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas USHULUDDIN ADAB & DAKWAH Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- KESATU : Menunjuk Saudara :
1. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag.
 2. Jusmiati, S.Psi., M.Psi

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi mahasiswa :

Nama : Marista Yuniar
NIM : 15.4.13.0022
Jurusan : BKI
Semester : VIII
Tempat/Tgl lahir : Palu, 21 Maret 1998
Judul Skripsi : Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

- KEDUA : Pembimbing Skripsi bertugas :
1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan isi draf Skripsi dan naskah Skripsi
 2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : // Februari 2019



Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag
NIP. 196509011996031001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Palu;



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Telp. (0451) 460798 Fax. 460165, 460732 Palu 94221
email : rektorat@iainpalu.ac.id website : www.iainpalu.ac.id Sulawesi Tengah

Nomor : 459 /In.13/F.III/PP.00.9/09/2019
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 26 September 2019

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial Kota Palu
di-
Palu

Assalamu'alaikum War. Wab

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak beserta seluruh Stafnya senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan sukses menjalankan berbagai aktivitasnya.

Selanjutnya dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa (i) Fakultas Ushuluddin, Adan dan Dakwah IAIN Palu yang tersebut namanya dibawah ini :

N a m a : Marista Yuniar
N I M : 15.4.13.0022
Semester : IX
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Alamat : Jl. Berdikari No.25
No. Hp : 082349565510


Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: " Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Dosen Pembimbing :
1. Dr. Lukman S. Thahir, M.Ag.
2. Jusmiati, S.Psi., M.Psi.

Untuk maksud tersebut, kami bermohon kiranya Bapak dapat mengizinkan untuk mengadakan penelitian di Instansi Bapak.

Demikian, atas kerjasama dan koordinasi yang baik di ucapkan terima kasih

Wassalam.
Dekan, *rs*


Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag
NIP. 196509011996031001

Tembusan :

Rektor IAIN Palu



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS SOSIAL

Jalan.Bantilan Nomor. 25 Telepon. (0451) 457247, Faxmile (0451) 457247,
(0451) 457692 Kode Pos 94221

SURAT KETERANGAN

Nomor **807 / 733 /DINSOS/SET/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMY SANDI AGUNG, S.H.,M.Amd.KP.
NIP : 19740227 199903 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Palu


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MARISTA YUNIAR
NIM : 15.4.13.0022
Semester : IX
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

Adalah benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di kantor Dinas Sosial Kota Palu, dengan judul skripsi "Peran Konselor Dinas Sosial Kota Palu Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 16 November 2019



ROMY SANDI AGUNG, S.H.,M.Amd.KP.
Pembina Tk.I
NIP 19740227 199903 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Marista Yuniar yang lahir di Palu pada tanggal 21Maret 1998. Penulis adalah anak ke 6 dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Amran (Alm) dan Ibu Hazami.

Penulis memulai masa pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2003 dan lulus dari SDN Sunju pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan Ke SMP N 2 Marawola dan lulus pada tahun 2012 dan pada tahun ini juga penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Palu dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Bimbingan Konseling Islam.